



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOWIDI**  
**KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN**  
**NOMOR : 188/ 27 /Kept/403.417.1/2019**  
**Tentang**  
**TIM PENYUSUN**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**DESA SUKOWIDI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SUKOWIDI**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Desa)
2. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang pembangunan perlu dimasukkan pada dokumen RPJM-Desa
3. Bahwa dokumen RPJM-Desa sebagai wadah usulan Pembangunan fisik dan non fisik dari masyarakat untuk 5 (lima) tahun ke depan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : : Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-  
Pertama Desa) Sukowidi sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun RKP-Desa dimaksud point pertama bertugas memfasilitasi tahapan persiapan, Pelaksanaan dan pemasyarakatan hingga tersusunnya dokument RKP-Desa di bawah Koordinasi Sekretaris Desa
- Ketiga : Surat Penetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukowidi  
Tanggal : 30 Juli 2019  
Kepala Desa Sukowidi

**NYAMI**

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sukowidi

Nomor : 188/ 27 /Kept/403.417.1/2019

Tanggal : 30 Juli 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa)  
DESA SUKOWIDI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Unsur</b>
1	NYAMI	Pembina	Kepala Desa
2	YUDHO SANTIKO	Ketua	Sekretaris Desa
3	PARNO	Sekretaris	Ketua LPMD
4	SUGIANTO	Anggota	Perangkat Desa
5	SUDIQDOYO	Anggota	Perangkat Desa
6	SUKAT	Anggota	Ketua Poktan/ Ketua RT
7	AGUS TRIYONO	Anggota	Perangkat Desa
8	DARMADI	Anggota	Perangkat Desa
9	SLAMET	Anggota	Perangkat Desa
10	EDI SWIONO	Anggota	Tokoh Masyarakat
11	DARWATI	Anggota	Ketua TP PKK
12	ENI SETYOWATI	Anggota	Sekretaris TP PKK
13	PAIMIN	Anggota	Ketua RT
14	SUDARTO	Anggota	Perangkat Desa

Ditetapkan di : Sukowidi  
Tanggal 30 Juli 2019  
Kepala Desa Sukowidi

**NYAMI**